

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kota Magelang ;
 - b. bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Kota Magelang dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang ;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan ; serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 3. Ketetapan

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS KOTA MAGELANG.**

BAB I

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;
- e. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Kota Magelang ;

B A B II PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis.
- (2) Organisasi Lembaga Teknis dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. kewenangan Pemerintahan ;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan ;
 - c. kemampuan keuangan ;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur ;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / dengan pihak ketiga.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidangnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Lembaga Teknis mempunyai fungsi :
 - a. perumusan

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. penyediaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS

Pasal 4

Lembaga Teknis terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Kota ;
2. Badan Pengawasan ;
3. Badan Kepegawaian Daerah ;
4. Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Tidar ;
5. Kantor Informasi dan Kehumasan ;
6. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan ;
7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat ;
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip ;
11. Kantor Kesejahteraan Sosial ;
12. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata ;
13. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
14. Kantor Pengelolaan Pasar ;
15. Kantor Perhubungan ;
16. Kantor Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
17. Kantor Tenaga Kerja.

Bagian Pertama Badan Perencanaan

Pasal 5

Badan Perencanaan Kota, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, meliputi :

a. Sub Bag

- a. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bag. Keuangan ;
3. Bidang I Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya, meliputi :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Pengairan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Dunia Usaha ;
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan / Keluarga Berencana, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Bidang II Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana, meliputi :
 - a. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kerja Sama Pembangunan ;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Pemukiman Perumahan.
5. Bidang III Penelitian, Pengembangan, Data dan Pelaporan, meliputi :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ;
 - c. Sub Bidang Data, Informasi dan Analisa ;
 - d. Sub Bidang Evaluasi, Laporan dan Pengendalian.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Badan Pengawasan

Pasal 6

Badan Pengawasan, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bag. Umum dan kepegawaian ;
 - b. Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan ;
 - c. Sub Bag. Administrasi.
3. Pemeriksa

3. Pemeriksa Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, meliputi :
 - a. Pemeriksa Pembantu Bidang Pemerintahan ;
 - b. Pemeriksa Pembantu Bidang Pertanahan ;
4. Pemeriksa Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, meliputi :
 - a. Pemeriksa Pembantu Bidang Perekonomian ;
 - b. Pemeriksa Pembantu Bidang Pembangunan ;
 - c. Pemeriksa Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat ;
5. Pemeriksa Bidang Keuangan dan Kekayaan, meliputi :
 - a. Pemeriksa Pembantu Bidang Keuangan ;
 - b. Pemeriksa Pembantu Bidang Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan ;
6. Pemeriksa Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Aparatur, meliputi :
 - a. Pemeriksa Pembantu Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - b. Pemeriksa Pembantu Bidang Aparatur.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bag. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bag. Umum dan Administrasi Kepegawaian ;
 - c. Sub Bag. Keuangan.
3. Bidang Kepangkatan dan Pensiun, meliputi :
 - a. Sub Bidang Registrasi Kepangkatan dan Pensiun ;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan ;
 - c. Sub Bidang Pensiun.

4. Bidang

4. Bidang Informasi Administrasi Kepegawaian, meliputi :
 - a. Sub Bidang Administrasi Data Base dan Sistim Jaringan;
 - b. Sub Bidang Operasional Komputer dan Penyajian Informasi Kepegawaian.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Tidar

Pasal 8

Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Tidar, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bag. Umum dan Rumah Tangga ;
 - b. Sub Bag. Kepegawaian ;
 - c. Sub Bag. Diklat dan Penelitian ;
 - d. Sub Bag. Hukum dan Humas.
3. Bidang Pelayanan Medik, meliputi :
 - a. Sub Bidang Perawatan ;
 - b. Sub Bidang Gawat Darurat ;
 - c. Sub Bidang Bedah Sentral ;
 - d. Sub Bidang Sanitasi Rumah Sakit dan Pengendalian Infeksi Nosokomial Rumah Sakit.
4. Bidang Penunjang Medik, meliputi :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Radiologi ;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Patologi ;
 - c. Sub Bidang Gizi ;
 - d. Sub Bidang Farmasi.
5. Bidang Bina Program dan Sistim Informasi, meliputi :
 - a. Sub Bidang Rekam Medik ;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Program, Perencanaan dan Evaluasi Medik;
 - d. Sub Bidang Pusat Informasi Terpadu.

6. Bidang

6. Bidang Keuangan, meliputi :
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja Rutin ;
 - b. Sub Bidang Analisis dan Investasi Anggaran ;
 - c. Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi Keuangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Kantor Informasi dan Kehumasan

Pasal 9

Kantor Informasi dan Kehumasan terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-seksi, meliputi :
 - a. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - b. Seksi Media Informasi dan Komunikasi ;
 - c. Seksi Pelayanan Informasi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 10

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-seksi, meliputi :
 - a. Seksi Pengendalian Lingkungan ;
 - b. Seksi Kebersihan ;
 - c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman ;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian

Bagian Ketujuh
Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-seksi, meliputi :
 - a. Seksi Kelembagaan Masyarakat ;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemukiman ;
 - c. Seksi Pengembangan Kelurahan ;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-Seksi , meliputi :
 - a. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa ;
 - b. Seksi Pengkajian Masalah Strategis Daerah ;
 - c. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam ;
 - d. Seksi Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 13

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;

3. Seksi

3. Seksi-seksi, meliputi :
 - a. Seksi Pembinaan Operasional ;
 - b. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip

Pasal 14

Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip, terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-seksi, meliputi :
 - a. Seksi Data Masukan dan Program Pengembangan;
 - b. Seksi Pelayanan Data ;
 - c. Seksi Akuisisi Arsip.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Kantor Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

Kantor Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-Seksi , meliputi :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial ;
 - b. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial ;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Tenaga Sosial / Partisipasi Sosial.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian

Bagian Keduabelas
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-Seksi , meliputi :
 - a. Seksi Kebudayaan ;
 - b. Seksi Pariwisata ;
 - c. Seksi Penyuluhan, Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga belas
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 17

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-Seksi , meliputi :
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran ;
 - b. Seksi Pelayanan Pencatatan ;
 - c. Seksi Mutasi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat belas
Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 18

Kantor Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-Seksi , meliputi :
 - a. Seksi Retribusi Pasar ;
 - b. Seksi

- b. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar ;
 - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima belas
Kantor Perhubungan

Pasal 19

Kantor Perhubungan, terdiri dari :

- 1. Kepala Kantor ;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
- 3. Seksi-Seksi , meliputi :
 - a. Seksi Lalu Lintas ;
 - b. Seksi Angkutan ;
 - c. Seksi Teknik Kendaraan Bermotor.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam belas

Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 20

Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- 1. Kepala Kantor ;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
- 3. Seksi-Seksi , meliputi :
 - a. Seksi Bina Usaha ;
 - b. Seksi Bina Lembaga ;
 - c. Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam ;
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian

Bagian Ketujuh belas
Kantor Tenaga Kerja

Pasal 21

Kantor Tenaga Kerja, terdiri dari :

1. Kepala Kantor ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-Seksi , meliputi :
 - a. Seksi Kesejahteraan dan Pelatihan ;
 - b. Seksi Hubungan Kerja ;
 - c. Seksi Penempatan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

- (1) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bidang dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang dan Sekretaris.
- (4) Sub Bagian, dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Peraturan Daerah ini, masing-masing dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Peraturan Daerah ini, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan dan Kantor wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 25

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan dan kantor yang dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Lembaga Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat Eselon IV dilingkungan Lembaga Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Para Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Perda Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang
- c. Perda Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Perda Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Perda Nomor 4 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Perda Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Perda Nomor 5 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Perda Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Magelang
- i. Perda Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;

j. Perda

j. Perda Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang

pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA MAGELANG



IL FAIRIYANTO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 2 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. **SOEMARNO**
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 3
SERI D NO. 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS
KOTA MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM


Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di daerah Kota perlu segera diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penataan kembali kelembagaan Lembaga Tehnis yang ada di daerah

Untuk maksud tersebut serta guna lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Kota Magelang dengan Peraturan Daerah


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 2 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud kewenangan Pemerintah adalah kewenangan Lembaga Tehnis
Pasal 2 ayat (2) huruf b s/d e : Cukup jelas.
Pasal 3 s/d 33 : Cukup jelas.
-




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG
H. Fahriyanto
H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO